



**PUTUSAN**

Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. DIKI SETIAWAN alias DIKI bin RAMADHAN;**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/26 November 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Iskandar VI RT 15 RW 04, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 30 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DIKI SETIAWAN alias DIKI bin RAMADHAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam *cashing* warna hijau berikut kartu dan SIM *card*nya;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi BD-3497-CM;
- Dikembalikan kepada Terdakwa M. DIKI SETIAWAN alias DIKI bin RAMADHAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DIKI SETIAWAN alias DIKI bin RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam *cashing* warna hijau berikut kartu dan SIM *card*nya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi BD-3497-CM, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan M. DIKI SETIAWAN alias DIKI bin RAMADHAN;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 Mei 2023 Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa M M. DIKI SETIAWAN alias DIKI bin

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHAN untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum seharusnya berdasarkan fakta hukum Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Cempaka, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Mustafa Ridho alias Ridho bin Sandim bahwa ia memiliki Narkotika di 15 (lima belas) titik seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertitiknya;
- Bahwa di waktu yang sama pula ternyata teman Terdakwa yang bernama Orta meminta untuk dicarikan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Orta mentransfer uang sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu pesanan Orta kepada Mustofa Ridho seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian di perjalanan pulang Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BP POM Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0384. tanggal 6 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening positif metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang membeli sabu-sabu kepada Ridho atas suruhan Orta seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menimbulkan disparitas pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan;
- Bahwa di persidangan tidak pernah pula terungkap Terdakwa terlibat jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika Internasional;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 13 Juni 2023 yang

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 Mei 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa M. DIKI SETIAWAN alias DIKI bin RAMADHAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 13 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 Mei 2023 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corpioner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Prof. Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Corpioner, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5008 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)